

**PELAKSANAAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA BERDASARKAN *RESTORATIVE JUSTICE* OLEH  
KEJAKSAAN NEGERI PADANG**

***EXCECUTIVE SUMMARY***

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



DISUSUN OLEH:  
**NURSETYO YUSDI**  
NPM. 2110012111222

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2025**

**Reg. No.: 23/PID/02/III/-2025**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**

Reg. No.: 23/PID-02/III-2025

Nama : Nursetyo Yusdi  
Nomor : 2110012111222  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Pelaksaan Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan *Restorative Justice* Oleh Kejaksaan Negeri Padang

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke website.

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Pembimbing)



Reg. No.: 23/PID-02/III-2025

**PELAKSANAAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA BERDASARKAN RESTORATIVE JUSTICE OLEH  
KEJAKSAAN NEGERI PADANG**

---

**Nursetyo Yusdi<sup>1</sup>, Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani S.H.,M.H<sup>1</sup>**  
**Prodi Ilmu Hukum, fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta**  
Email: [nursetoyusdi@gmail.com](mailto:nursetoyusdi@gmail.com)

**ABSTRACT**

*The cessation of prosecution is regulated in Article 140 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code (KUHAP). In drug offenses, restorative justice is specifically outlined in the Attorney General's Guidelines Number 18 of 2021. One case involving a drug offense that was resolved through restorative justice involved a suspect with the initials MCR in Padang City, who was suspected of violating Article 112 paragraph (1) in conjunction with Article 127 paragraph (1) of the Narcotics Law. The issues that are the focus of this research are: (1) How is the implementation of cessation of prosecution for drug offenses based on restorative justice carried out by the Padang District Attorney's Office? (2) What obstacles are faced in the process of implementing cessation of prosecution for drug offenses based on restorative justice by the Padang District Attorney's Office? This research employs a sociological juridical approach. The data sources used include primary data obtained through interviews with two sub-section heads in criminal law and secondary data through document studies from case files. The results of the research are analyzed qualitatively. The conclusions from this research are: (1) The implementation of restorative justice is effective in rehabilitating offenders. (2) The obstacles include time limitations, lengthy approval processes, gathering community leaders, public response, and the possibility of recidivism.*

**Keywords:** *Prosecution, Criminal Offense, Narcotics, Restorative Justice*

---

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Penghentian penuntutan diatur dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP. Pada tindak pidana narkotika berdasarkan *restorative justice* diatur secara khusus dalam Pedoman Jaksa Nomor 18 Tahun 2021. Perkara yang melibatkan penghentian penuntutan tindak pidana narkotika berdasarkan *restorative justice* dengan inisial tersangka MCR di Kota Padang yang disangka melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika. Tertangkap tangan dengan barang bukti dalam jumlah tertentu. Menempatkan tersangka di panti rehabilitasi medis dan sosial rumah sakit jiwa Prof. HB. Sa'anin Padang selama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis melakukan penelitian dengan judul: "**PELAKSANAAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN RESTORATIVE JUSTICE OLEH KEJAKSAAN NEGERI PADANG**"

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pelaksanaan penghentian penuntutan tindak pidana narkotika berdasarkan *restorative justice* oleh Kejaksaan Negeri Padang?
2. Apakah kendala penghentian penuntutan tindak pidana narkotika berdasarkan *restorative justice* oleh Kejaksaan Negeri Padang?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis pelaksanaan penghentian penuntutan tindak pidana narkotika berdasarkan *restorative justice* oleh Kejaksaan Negeri Padang.
2. Untuk menganalisis kendala pelaksanaan penghentian penuntutan tindak pidana narkotika berdasarkan *restorative justice* oleh Kejaksaan Negeri Padang.

**II. METODE PENELITIAN**

**A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yaitu yuridis empiris, yuridis empiris adalah penelitian yang berbasis pada ilmu hukum normatif (perundang-undangan, tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma melainkan mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma tersebut bekerja di dalam masyarakat). (Mukti Fajar, 2013)

## B. Jenis dan Sumber Data

### 1. Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Bapak Yogi Fachrie, S.H dan Ibu Yossi Harisa, S.H selaku Kasubsi Pidum Kejaksaan Negeri Padang.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari Kejaksaan Negeri Padang dalam bentuk statistik kriminal tindak pidana narkotika di Kota Padang dari Tahun 2022-2024.

## C. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Wawancara

Wawancara yang dilakukan dengan cara semi terstruktur, yaitu pertanyaan-pertanyaan dapat dijawab secara bebas oleh responden tanpa terkait pola-pola tertentu. (Gulo, 2020)

### 2. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah serangkaian mekanisme penelitian yang diterapkan bertujuan mencari data dalam sumber yang terdokumentasi seperti undang-undang, arsip, catatan, serta dokumen asli yang relevan. (Suharsimi, 2002)

## D. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.

## III. Hasil dan Pembahasan

### A. PELAKSANAAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN RESTORATIVE JUSTICE OLEH KEJAKSAAN NEGERI PADANG.

Pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* sebagai berikut :

#### 1. Pengiriman berkas perkara

Pada tahap pertama, penyidik mengirimkan berkas perkara kepada jaksa peneliti untuk memeriksa kelengkapan formil dan materil, termasuk jumlah barang bukti, rekomendasi hasil asesmen terpadu, hasil laboratorium yang positif, dan status rehabilitasi pertama kali.

#### 2. Penyerahan barang bukti dan tersangka

Pada tahap kedua, barang bukti dan tersangka diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Proses

rehabilitasi dimulai dengan tersangka membuat surat pernyataan bersedia direhabilitasi dan surat jaminan dari orang tua. Jika tersangka tidak mengikuti rehabilitasi sesuai ketentuan, proses hukum akan dilanjutkan.

#### 3. Profiling

Tahap ketiga melibatkan profiling untuk memahami karakteristik dan latar belakang tersangka. Proses ini dilakukan secara kolaboratif dengan berbagai pihak untuk memastikan tersangka adalah pengguna terakhir dan bukan bagian dari jaringan pengedar.

#### 4. Pra ekspose

Sebelum mengajukan perkara ke Kejaksaan Agung (Kejagung), dilakukan pra *ekspose* di Kejati untuk validasi internal. JPU menyampaikan resume dari hasil profiling untuk memastikan semua prosedur telah dipenuhi.

#### 5. Ekspose

*Ekspose* dilakukan melalui zoom meeting dengan Jampidum dan peserta lainnya. JPU menyampaikan pendapat mengenai tersangka, dan Jampidum memutuskan apakah rehabilitasi disetujui atau ditolak.

#### 6. Pelaksanaan rehabilitasi

Tahap keenam adalah pelaksanaan rehabilitasi di instalasi rehabilitasi selama tiga bulan. Tim teknis kejaksaan melakukan monitoring bulanan untuk memastikan kemajuan tersangka selama rehabilitasi.

#### 7. Penerbitan SKPP

Setelah rehabilitasi selesai, Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) dikeluarkan jika tersangka telah menyelesaikan program rehabilitasi, menandai berakhirnya proses hukum.

Berikut adalah data terkait dengan statistik penyelesaian tindak pidana narkotika berdasarkan *restorative justice* dari tahun 2021 sampai 2024

Tabel 3.1

Data Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan *Restorative Justice* oleh Kejaksaan Negeri Padang

No	Tahun	Jumlah
----	-------	--------

1	2021	0
2	2022	0
3	2023	6
4	2024	4

## B. KENDALA PELAKSANAAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN RESTORATIVE JUSTICE OLEH KEJAKSAAN NEGERI PADANG.

Kendala pelaksanaan penghentian tindak pidana narkotika berdasarkan *restorative justice* oleh Kejaksaan Negeri Padang yaitu:

### 1. Kendala internal

#### a. Keterbatasan waktu

Kurangnya penyidik khusus anak Jaksa sering kali memiliki beban kerja yang sangat tinggi, dengan banyaknya kasus yang harus ditangani dalam waktu yang terbatas. Sehingga mengakibatkan kurangnya waktu untuk mendalami kasus.

b. Proses persetujuan yang panjang Pelaksanaan *restorative justice* memerlukan persetujuan dari Kejagung, yang melibatkan beberapa tahapan dan proses *ekspose*. Sehingga penyelesaian perkaran memakan waktu yang lama.

### 2. Kendala Eksternal

a. Mengumpulkan masyarakat Saat proses *profiling*, keterlibatan masyarakat sebagai penjamin dan mediator sangat diperlukan. Namun, mengumpulkan tokoh masyarakat menjadi tantangan tersendiri.

#### b. Respon masyarakat

Satu sisi, terdapat dukungan untuk mengurangi stigma negatif, sisi lain terdapat pula yang skeptis dan memberikan sinyal buruk bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan kriminal.

#### c. Kemungkinan residivis

Kemungkinan ini muncul karena terdakwa bisa melakukan kembali perilaku kriminal yang sama.

## IV. PENUTUP

### A. Simpulan

1. Pelaksanaan penghentian penuntutan tindak pidana narkotika berdasarkan *restorative justice* oleh Kejaksaan Negeri Padang melibatkan beberapa tahapan, yaitu mulai dari pengiriman berkas perkaran, penyerahan tersangka dan barang bukti, pelaksanaan *profiling*, *pra ekspose*, *ekspose*, penetapan dan pelaksanaan rehabilitasi.

2. Pelaksanaan ini tidak tanpa kendala. Kendala yang dihadapi menjadi 2 (dua) bagian yaitu internal dan eksternal. Kendala internal yang dihadapai yaitu keterbatasan waktu, dan proses persetujuan yang panjang. Selain itu kendala eksternal termasuk kesulitan dalam mengumpulkan tokoh masyarakat untuk proses profiling, respon masyarakat, dan kemungkinan *residivisme*.

## B. Saran

1. Agar koordinasi dengan tokoh masyarakat meningkat, Kejari Padang perlu melakukan sosialisasi untuk meningkatkan komunikasi dan mempermudah proses pengumpulan Masyarakat dalam pelaksanaan *profiling*. Hal ini untuk mengoptimalkan pelaksanaan *profiling* dalam proses *restorative justice* agar memberikan informasi yang akurat, tidak menghabiskan waktu yang lama untuk mengumpulkan Masyarakat terhadap *restorative justice*, dan memfasilitasi reintegrasi sosial bagi tersangka..

2. Agar mengatasi keterbatasan waktu, perlu menambahkan jumlah jaksa dan staff pendukung untuk mengurangi beban kerja individu, sehingga mereka memiliki lebih banyak waktu untuk menangani kasus dengan pendekatan *restorative justice*.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

Gulo, 2020, *Metodologi Penelitian*, Grasindo, Jakarta.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme*

*Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.

#### **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pedoman Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa

#### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Terimakasih sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhan S.H., M.H selaku pembimbing yang senantiasa memberikan pengarahan dalam membimbing serta ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati.R., S.H., M.H. Deakan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmunya.

